

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 125/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SVARGA DEVATA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Br. Wanasari, Desa Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Prov. Bali
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 293/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 09 Desember 2022 s.d 08 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 08 November 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SVARGA DEVATA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 1 S-LEGALITAS
Nomor 114-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 November 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV SVARGA DEVATA
2. Alamat Kantor : Banjar Wanasari, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0283011072719 diterbitkan tanggal 21 November 2020
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture, Kerajinan, Barang Bangunan Dari
 - 175.000 pcs/tahun, 15.000 Set/tahun, 1.000 Unit/tahun
6. Lokasi Pabrik : Banjar Wanasari, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Ika Martina
 - Komanditer : I Putu Gede Eka Putra Gunawan
8. Nama MR *Auditee* : Ni Putu Budiartini

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 07 November 2024 jam 08.30 WITA
- Tempat : Kantor CV SVARGA DEVATA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 07-08 November 2024
- Tempat : Kantor dan pabrik CV SVARGA DEVATA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Obervasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 25 (dua puluh lima) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 08 November 2024 jam 15.00-16.30 WITA
- Tempat : Kantor CV SVARGA DEVATA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit.
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 25 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SVARGA DEVATA dinyatakan LULUS penilikan ke 1 VLHH PBUI sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV SVARGA DEVATA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0283011072719 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2020 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : CV SVARGA DEVATA Perusahaan b. Alamat : Banjar Wanasari, kelurahan Kintamani, Kantor Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • 47591 Perdagangan eceran furniture • 47526 Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu • 47781 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bamboo, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya • 47959 Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bamboo atau rotan.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<ul style="list-style-type: none"> • 31001 Industri furniture dari Kayu • 16221 Industri barang bangunan dari kayu • 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari kayu bukan mebel <p>e. Lokasi Usaha : Banjar Wanasari, kelurahan Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-U</p> <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah".</p> <p>Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta Perubahan.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV SVARGA DEVATA sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0283011072719 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2020 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin usaha yang dimiliki adalah :</p> <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • 47591 Perdagangan eceran furniture • 47526 Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu • 47781 Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bamboo, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya • 47959 Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bamboo atau rotan. • 31001 Industri furniture dari Kayu • 16221 Industri barang bangunan dari kayu • 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari kayu bukan mebel </p> <p>b. Lokasi Usaha : Banjar Wanasari, kelurahan Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali</p> <p>c. Klasifikasi : Rendah</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<p>Resiko</p> <p>d. Legalitas : NIB Perizinan Berusaha</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV SVARGA DEVATA sudah memiliki dokumen NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nomor : 73.167.533.6-907.000 ➤ Nama : CV SVARGA DEVATA. ➤ Alamat : Banjar Wanasari, kelurahan Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali <p>Sembilan digit awal pada NPWP sudah sesuai dengan NIB 0283011072719 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2020 dengan nama pelaku usaha CV SVARGA DEVATA , seperti tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha di laman OSS</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV SVARGA DEVATA sudah memiliki dokumen SPPL tanggal 14 September 2016 dengan bukti penyampaian SPPL kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli pada tanggal 30 September 2016 dengan nomor penerimaan 660.1/1855/BLH/2016. CV SVARGA DEVATA telah melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV SVARGA DEVATA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV SVARGA DEVATA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0283011072719 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2020. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		dan lokasi usaha pada koordinat geografis 8,27135241 S dan 115,33058382 E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai tempat untuk melakukan pelaporan data industri
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0283011072719 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2020 melalui sistem OSS
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 40 kali pembelian barang setengah jadi. Dengan rincian furniture setengah jadi sebanyak 423 pcs dengan volume 47,7164 m ³ , barang bangunan dari kayu sebanyak 7 pcs dengan volume 0,6538 m ³ dan kerajinan sebanyak 50 pcs dengan volume 6,4250 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota sebagai bukti pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima CV SVARGA DEVATA berupa barang setengah jadi yang berasal dari pemasok. CV SVARGA DEVATA selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 40 kali pembelian barang setengah jadi. Dengan rincian

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		furniture setengah jadi sebanyak 423 pcs dengan volume 47,7164 m ³ , barang bangunan dari kayu sebanyak 7 pcs dengan volume 0,6538 m ³ dan kerajinan sebanyak 50 pcs dengan volume 6,4250 m ³ yang diperoleh dari pemasok CV Wiryanda. Penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan CV SVARGA DEVATA yaitu kayu jenis jati, trembesi dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 2 pemasok barang setengah jadi pada CV SVARGA DEVATA telah menerbitkan DKP/DHH dan CV SVARGA DEVATA telah membuat Laporan Pengecekan DKP dengan periode pengecekan satu bulan sekali. laporan hasil pemeriksaan DKP/DHH dengan hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA memiliki mekanisme rekaman produksi mulai order barang dari <i>buyer</i> , laporan penerimaan barang sebagai bukti serah terima barang dari supplier ke CV SVARGA DEVATA, dan laporan produksi. Form-form rekaman ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul pemasok bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dapat diketahui dari nama barang dan tanggal kedatangan
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan produksi dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Produksi furniture : penggunaan bahan baku sebanyak 417 pcs dengan volume 47,4334 m³ dan diperoleh hasil produksi sebanyak 417 pcs dengan volume 47,4334 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. ➤ Produksi kerajinan : penggunaan bahan baku sebanyak 50 pcs dengan volume 6,4250 m³ dan diperoleh hasil produksi sebanyak 50 pcs dengan volume 6,4250 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. ➤ Produksi barang bangunan dari kayu : penggunaan bahan baku sebanyak 6 pcs dengan volume 0,5918 m³ dan diperoleh hasil produksi sebanyak 6 pcs dengan volume 0,5918 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 100 %. <p>Berdasarkan proses produksi yang dilakukan CV SVARGA DEVATA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan data dalam LMK</p>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi yang dihasilkan CV SVARGA DEVATA telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu furniture, kerajinan dan barang bangunan dari kayu. Periode Oktober 2022 s.d Oktober 2024 realisasi produksi furniture sebanyak 473 pcs dengan volume 54,4502 m ³ dari kapasitas yang diizinkan sebesar 175.000 pcs . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV SVARGA DEVATA yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SVARGA DEVATA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SVARGA DEVATA melakukan penjualan dengan tujuan domestic (lokal) sebanyak 39 kali. Dengan rincian penjualan produk furniture sebanyak 417 pcs dengan volume 47,4334 m ³ , barang bangunan dari kayu sebanyak 6 pcs dengan volume 0,5918 m ³ dan kerajinan sebanyak 50 pcs dengan volume 6,4250 m ³ . Pemindahtanganan produk telah dilengkapi Nota Barang sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SVARGA DEVATA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor seluruhnya dijual lokal
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SVARGA DEVATA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor seluruhnya dijual lokal
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SVARGA DEVATA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor seluruhnya dijual lokal
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SVARGA DEVATA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor seluruhnya dijual lokal
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SVARGA DEVATA tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor seluruhnya dijual lokal
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Nota Perusahaan dengan nomor identitas VLHH-51-07-0045 dengan slogan Legal . Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). CV SVARGA DEVATA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur CV SVARGA DEVATA melalui 01 November 2019, petugas yang ditunjuk yaitu Rushadi
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah menyediakan APD untuk karyawan
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV SVARGA DEVATA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV SVARGA DEVATA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA hanya mempunyai karyawan sebanyak 6 (enam) orang sehingga belum wajib memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Ni Luh Merdeliani Eka Agustini yang lahir 17 Agustus 1996 atau berusia 28 tahun 2 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SVARGA DEVATA memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 4 (empat) perempuan dan 2 (dua) laki-laki. CV SVARGA DEVATA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat Kebijakan diskriminasi dan kesetaraan yang ditandatangani Direktur CV SVARGA DEVATA

Yogyakarta, 25 November 2024

PT TRANSTRA PERMADA



[Handwritten Signature]

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur